



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026;

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pembina PPID dijabat Oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tengah;

- c. Tim pertimbangan dijabat oleh:
  - 1. Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
  - 2. Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tengah; dan;
  - 3. Kepala Subbagian partisipasi dan hubungan masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah;
- d. PPID dijabat oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
- e. PPID pelaksana dijabat oleh ;
  - 1. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM;
  - 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
  - 3. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
  - 4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
- f. Petugas pelayanan Informasi dijabat oleh :
  - 1. Staf Penelaah Teknis Kebijakan
  - 2. Staf Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
  - 3. Staf Penata Kelola Pemilu
  - 4. Staf Terampil Arsiparis


- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi  
Pada Tanggal : 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 2

TENTANG STRUKTUR PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2025.

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	ABDURRAHIM LESNUSSA	Ketua	Pembina PPID
2.	ABDUL ASIS LATUCONSINA	Anggota	Pembina PPID
3.	ERIK RIDWAN SYUKUR	Anggota	Pembina PPID
4.	HAROLD Y. PATTIASINA	Anggota	Pembina PPID
5.	SAMSUDIN MAKUITUIN	Anggota	Pembina PPID
6.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Atasan PPID
7.	SAMSUDIN MAKUITUIN	Anggota	Tim Pertimbangan
8.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Tim Pertimbangan
9.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
10.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
11.	RAHMI	Kasubbag keuangan, umum dan logistik	PPID Pelaksana
12.	MUSLIMAH TATUHEY	Kasubbag teknis penyelenggara pemilu dan hukum	PPID Pelaksana
13.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kasubbag Perencanaan, data dan informasi	PPID Pelaksana
14.	BAHRUDIN THAMRIN	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Layanan Informasi
15.	IBRAHIM ANGKOTASAN	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Layanan Informasi


16.	JONIVIKA KOLELY	Penata Kelola Pemilu	Petugas Layanan Informasi
17.	IMADUDDIN KOHUNUSSA	Terampil Arsiparis	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di Masohi,  
Pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
  
MUSLIMAH TATUHEY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TENTANG: STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2026.

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah.

B. Atasan PPID bertugas:

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkup KPU Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Maluku Tengah di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi KPU Kabupaten Maluku Tengah di Komisi Informasi atau di pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi, KPU Kabupaten Maluku Tengah.

C. Tim pertimbangan berwenang :

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Maluku Tengah;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik KPU Kabupaten Maluku Tengah di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - a. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
  - b. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Maluku Tengah;
7. Menyediakan Informasi Publik;
8. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
9. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
10. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

PPID mempunyai wewenang:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

E. PPID pelaksana bertugas:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian KPU Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 kepada PPID KPU Kabupaten Maluku Tengah;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Subbagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tengah.

PPID pelaksana mempunyai wewenang:

1. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Maluku Tengah;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

F. Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di : Masohi  
Pada Tanggal : 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

